



PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG BARAT

Jalan Tarakan RT. 18 Kelurahan Telihan - Bontang, Kalimantan Timur 75312
Telepon (0548) 3037002

KEPUTUSAN CAMAT BONTANG BARAT
NOMOR : 100.2.2.5 / 15 / KEC.BB/ 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KECAMATAN BONTANG
BARAT TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA CAMAT BONTANG BARAT
KOTA BONTANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kapastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan di lingkungan Kecamatan Bontang Barat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan camat bontang Barat tentang Standar Pelayanan Pada Kecamatan Bontang Barat;
- c. bahwa sebagaimana huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan standar pelayanan pada Kecamatan Bontang Barat dengan Keputusan Camat Bontang Barat tentang Standar Pelayanan pada Kecamatan Bontang Barat Nomor 13 Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten nunukan, kabupaten malinau, kabupaten kutai barat, kabupaten kutai timur dan kota bontang (Lembaran negara tahun 1999 nomor 175, tambahan lembaran negara nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan undang- undang nomor 7 tahun 2000

(lembaran negara tahun 2000 nomor 47, tambahan lembaran negara nomor 3962);

2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. peraturan komisi informasi No. 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri dalam negeri no. 3/2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
9. keputusan walikota bontang nomor 421 tahun 2016
tentang pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Walikota Bontang Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
2. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang;
3. Peraturan Walikota Bontang Nomor 253 Tahun 2018 Tentang Susunan Pengelolah Layanan Informasi dan dokumentasi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Camat Bontang Barat tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Kecamatan Bontang Barat Tahun 2024.
- KESATU : Standar Pelayanan Kecamatan Bontang Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Kecamatan Bontang Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, meliputi :

1. Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga
2. Pelayanan Perekaman Kartu Tanda Penduduk
3. Pelayanan Perekaman Kartu Identitas Anak (KIA)
4. Pelayanan Surat Keterangan Pindah/Masuk Penduduk
5. Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris
6. Pelayanan Surat Keterangan Dispensasi Nikah
7. Pelayanan Surat Keterangan Belum Menikah
8. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana dalam Diktum Kedua Wajib dilaksanakan oleh Penyelenggaraan / Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang

pada tanggal : 26 Maret 2024

Camat Bontang Barat,



Hj. Ida Idris, SE

Pembina (IV/a)

NIP. 197701272001122006

Lampiran : Keputusan Camat Bontang Nomor
: 100.2.2.5 / 15 / KEC.BB/ 2024
Tanggal : 26 Maret 2024
Tentang : Penetapan Standar Pelayanan

I. STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA

No	Unsur Standar Pelayanan	Uraian / Penjelasan
1.	Persyaratan	1. Kartu Keluarga Asli 2. Fotokopi buku nikah/akte nikah bagi yang sudah menikah 3. Surat keterangan pindah datang (bagi penduduk datang) 4. akte kelahiran /akte kematian untuk tambah dan kurang anggota keluarga
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang ke meja Pelayanan Paten dengan membawa persyaratan lengkap 2. Petugas pelayanan PATEN melakukan Verifikasi berkas; 3. Berkas Memenuhi syarat diproses untuk ditindaklanjuti untuk verifikasi dan Penandatanganan Elektronik (TTE)
3.	Jangka Waktu	1 hari kerja
4.	Biaya / Tarif	Tidak ada
5.	Produk Layanan	Kartu Keluarga
6.	Penanganan Pengaduan	1. Email: kecamatan.bontangBarat@gmail . com 2. Admin PPID Pembantu : Kecamatan Bontang Barat HP. 0852 4900 1181 3. https://www.lapor.go.id/

II. STANDAR PELAYANAN PEREKAMAN KARTU TANDA PENDUDUK

No	Unsur Standar Pelayanan	Uraian / Penjelasan
1.	Persyaratan	1. Foto Copy Kartu Keluarga
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang ke meja Pelayanan Paten dengan membawa persyaratan lengkap; 2. Petugas pelayanan PATEN melakukan Verifikasi berkas; 3. Berkas Memenuhi syarat diproses untuk ditindaklanjuti untuk verifikasi dan Penandatanganan Elektronik (TTE)
3.	Jangka Waktu	20 Menit
4.	Biaya / Tarif	Tidak ada
5.	Produk Layanan	KTP
6.	Penanganan Pengaduan	1. Email: btgbarat@gmail.com 2. Admin PPID Pembantu : Kecamatan Bontang Barat HP. 082256327282 3. https://www.lapor.go.id/

III. STANDAR PELAYANAN PEREKAMAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

No	Unsur Standar Pelayanan	Uraian / Penjelasan
1.	Persyaratan	1. Foto Copy Kartu Keluarga (KK); 2. Foto Copy KTP Orang Tua; 3. Foto Copy Akte Kelahiran Anak; 4. Anak Dibawah Umur 5 tahun Tidak dilakukan Foto dan anak diatas Umur 5 Tahun dilakukan foto langsung.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang ke meja Pelayanan Paten dengan membawa persyaratan lengkap; 2. Petugas pelayanan PATEN melakukan Verifikasi berkas; 3. Berkas Memenuhi syarat diproses untuk ditindaklanjuti untuk verifikasi dan Penandatanganan Elektronik (TTE)
3.	Jangka Waktu	: 20 Menit
4.	Biaya / Tarif	: Tidak ada
5.	Produk Layanan	: Kartu KIA
6.	Penanganan Pengaduan	1. Email: btgbarat@gmail.com 2. Admin PPID Pembantu : Kecamatan Bontang Barat HP. 082256327282 3. https://www.lapor.go.id/

IV. STANDAR PELAYANAN DAFTAR PINDAH /MASUK PENDUDUK

No	Unsur Standar Pelayanan	Uraian / Penjelasan
1.	Persyaratan	1. Mengisi Formulir Pindah Masuk 2. Membawa Kartu Keluarga Asli
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang ke meja Pelayanan Paten dengan membawa persyaratan lengkap 2. Petugas pelayanan PATEN melakukan Verifikasi berkas; 3. Berkas Memenuhi syarat diproses untuk ditindaklanjuti untuk verifikasi dan Penandatanganan Elektronik (TTE)
3.	Jangka Waktu	1 hari kerja
4.	Biaya / Tarif	Tidak ada
5.	Produk Layanan	Surat Pengantar
6.	Penanganan Pengaduan	1. Email: btgbarat@gmail.com 2. Admin PPID Pembantu : Kecamatan Bontang Barat HP. 082256327282 3. https://www.lapor.go.id/

V. STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

No	Unsur Standar Pelayanan	Uraian / Penjelasan
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Kematian dari Kelurahan/ Akte Kematian;2. Surat Keterangan Ahli Waris di Tanda Tangan oleh semua ahli waris, Saksi, ketua RT, Lurah dan Kecamatan;3. Foto copy Kartu Keluarga (KK);4. Foto Copy KTP
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon datang ke meja Pelayanan Paten dengan membawa persyaratan lengkap;2. Petugas pelayanan PATEN melakukan Verifikasi berkas;3. Berkas Memenuhi syarat diproses untuk ditindaklanjuti untuk verifikasi dan Penandatanganan Elektronik (TTE)
3.	Jangka Waktu	1 hari kerja
4.	Biaya / Tarif	Tidak ada
5.	Produk Layanan	Surat Keterangan
6.	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Email: btgbarat@gmail.com2. Admin PPID Pembantu : Kecamatan Bontang Barat HP. 0822563272823. https://www.lapor.go.id/

VI. STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN DISPENSASI NIKAH

No	Unsur Standar Pelayanan	Uraian / Penjelasan
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. surat pengantar dari Kelurahan; 2. Mengisi formulir pengajuan nikah 3. Foto Copy KK dan KTP kedua orang tua dan calon Pengantin 4. Foto copy akte kelahiran calon pengantin 5. Pas Foto Gandeng 4x6 1 Lembar; 6. Numpang nikah : surat keterangan kelurahan dan rekomendasi KUA 7. Fotocopy KTP saksi 8. Akta cerai asli (jika calon mempelai status cerai hidup) dan akte kematian (jika calon mempelai status cerai mati) 9. Rekomendasi dari DP3AKB dan surat keputusan dari Pengadilan Negeri (jika umur calon mempelai kurang dari 19 tahun sesuai dengan UU no. 16 Tahun 2019 perubahan UU no. 1 than 1974) 10. Surat Keterangan sehat dari dokter pemerintah 11. Surat keterangan/ pernyataan Wali nikah
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke meja Pelayanan Paten dengan membawa persyaratan lengkap; 2. Petugas pelayanan PATEN melakukan Verifikasi berkas; 3. Berkas Memenuhi syarat diproses untuk ditindaklanjuti untuk verifikasi dan Penandatanganan Elektronik (TTE)
3.	Jangka Waktu	20 Menit (apabila Pejabat berada di tempat)
4.	Biaya / Tarif	Tidak ada
5.	Produk Layanan	Surat Keterangan
6.	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email: btgbarat@gmail.com 2. Admin PPID Pembantu : Kecamatan Bontang Barat HP. 082256327282 3. https://www.lapor.go.id/

VII. STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN BELUM MENIKAH

No	Unsur Standar Pelayanan	Uraian / Penjelasan
1.	Persyaratan	: 1. Pengantar dari Kelurahan; 2. Fotocopy KTP dan KK 3. Akta cerai/Surat Kematian untuk keterangan janda /duda
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	: 1. Pemohon datang ke meja Pelayanan Paten dengan membawa persyaratan lengkap; 2. Petugas pelayanan PATEN melakukan Verifikasi berkas; 3. Berkas Memenuhi syarat diproses untuk ditindaklanjuti untuk verifikasi dan Penandatanganan Elektronik (TTE)
3.	Jangka Waktu	: 10 Menit (apabila Pejabat berada ditempat)
4.	Biaya / Tarif	: Tidak ada
5.	Produk Layanan	: Surat Keterangan
6.	Penanganan Pengaduan	: 1. Email: btgbarat@gmail.com 2. Admin PPID Pembantu : Kecamatan Bontang Barat HP. 082256327282 3. https://www.lapor.go.id/

VIII. STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

No	Unsur Standar Pelayanan	Uraian / Penjelasan
1.	Persyaratan	: 1. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dan KTP 2. Pengantar Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	: 1. Pemohon datang ke meja Pelayanan Paten dengan membawa persyaratan lengkap; 2. Petugas pelayanan PATEN melakukan Verifikasi berkas; 3. Berkas Memenuhi syarat diproses untuk ditindaklanjuti untuk verifikasi dan Penandatanganan Elektronik (TTE)
3.	Jangka Waktu	: 10 Menit (apabila Pejabat berada ditempat)
4.	Biaya / Tarif	: Tidak ada
5.	Produk Layanan	: Surat Keterangan
6.	Penanganan Pengaduan	: 1. Email: btgbarat@gmail.com 2. Admin PPID Pembantu : Kecamatan Bontang Barat HP. 082256327282 3. https://www.lapor.go.id/

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 26 Maret 2024
Camat Bontang Barat,



Hj. Ida Idris, SE
Pembina(IV/a)
NIP. 197701272001122006